



Pelaksanaan Pemberian Santunan Pada Korban Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan

Ika Annisa¹, Rahmi Syahriza²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. Williem Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab.
Deli Serdang, Sumatera Utara

Ikaannisa0807@gmail.com rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Received : March 25, 2022; Accepted : April 13, 2022

DOI 10.25299/jiap.2022.vol8(1).9185

Abstract

Implementation in providing compensation (compensation) to victims of traffic accidents at PT Jasa Raharja Representative Medan. This research was conducted to examine and examine how the compensation for traffic accident victims of PT Jasa Raharja Representative Medan, and to find out the obstacles that occurred in the process of submitting traffic accident claims. The method used in this research is qualitative where the data is obtained by conducting interviews and also sourced from the literature. The results of this study indicate that the control in providing compensation for PT Jasa Raharja Representatives of Medan to victims of traffic accidents has been carried out quite well. Judging from the response of employees who judged that the process of providing compensation, policies, and timeliness had been carried out well. PT Jasa Raharja performs its duties in accordance with its commitment to serving traffic accident victims. But there are also obstacles in applying for compensation funds, this is due to the fact that there are still many people who do not understand what are the requirements to apply for compensation, such as a certificate from the police.

Keywords: giving compensation, traffic accident victims, PT Jasa Raharja Medan Representative

Abstrak

Pelaksanaan dalam pemberian santunan(ganti rugi) kepada korban kecelakaan lalu lintas pada PT Jasa Raharja Perwakilan Medan. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa dan mengkaji bagaimana pelaksanaan santunan korban kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan, dan mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang mana data didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan juga bersumber dari kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kendali dalam pemberian santunan PT Jasa Raharja Perwakilan Medan kepada korban kecelakaan lalu lintas telah terlaksana dengan cukup baik. Dilihat dari respon pegawai yang menilai baik itu proses pemberian santunan, kebijakan, dan ketepatan waktu sudah terlaksana dengan baik. PT Jasa Raharja melakukan tugasnya sesuai dengan komitmen dalam melayani korban kecelakaan lalu lintas. Tetapi ada juga kendala dalam pengajuan dana santunan, hal ini diakibatkan masih banyak orang yang tidak mengerti apa saja syarat untuk mengajukan santunan, seperti surat keterangan dari kepolisian.

Kata kunci: pemberian santunan, korban kecelakaan lalu lintas, PT Jasa Raharja Perwakilan Medan

Pendahuluan

Di jaman sekarang setiap aktivitas manusia selalu menggunakan yang namanya transportasi. Transportasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Karena dengan adanya transportasi memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari – hari. Aktifitas transportasi di Indonesia sangat padat, terutama juga di wilayah Medan. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk. Mayoritas penduduk Medan banyak pendatang, mau itu pelajar dan juga pekerja. Dengan meningkatnya penduduk di Medan membuat aktifitas menggunakan transportasi juga meningkat. Tanpa menyadari berbagai resikonya, mereka akan terus menjalaninya.

Industri asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan khususnya pada industri transportasi. Dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan menggunakan transportasi maka tidak terlepas dari yang namanya resiko. Resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian. Upaya dalam melindungi dan menjaga warga negara, terkhusus pada resiko kecelakaan lalu lintas maka pihak perusahaan akan memberikan dana yang berupa ganti rugi kepada suatu korban ataupun kepada ahli warisnya. Pemerintah memberikan kepercayaan mengelola dan melaksanakan dana ganti rugi kecelakaan lalu lintas tersebut kepada kantor PT. Jasa Raharja.

Perusahaan PT Jasa Raharja merupakan suatu lembaga (BUMN) Badan Usaha Milik Negara, yang juga termasuk bergerak dibidang asuransi di bawah arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.. PT Jasa Raharja juga sangat mempunyai kewajiban amanah dalam menjalankan UU No. 33 Tahun 1964 untuk mendukung korban kecelakaan di darat,

laut maupun udara. Dan UU No. 34 Tahun 1964, mengenai pemberian santunan kepada korban-korban kecelakaan lalu lintas akibat kecelakaan antara dua kendaraan atau lebih. Struktur metode pembayaran PT jasa Raharja telah diterapkan oleh perusahaan. Korban atau ahli waris yang berhak harus melengkapi formulir untuk pengajuan klaim. Setelah berkas selesai, korban ataupun ahli waris memberikan berkas tersebut ke layanan. Kepala departemen layanan nantinya akan memeriksanya nanti dan menentukan integritas dokumen, keaslian insiden dan pencegahan penipuan, kepala departemen juga akan memeriksa masalah tersebut melalui penyelidikan status kecelakaan.

Pelaksanaan pemberian dana santunan yang dilakukan PT Jasa Raharja sangatlah penting bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya pemberian dana santunan dari pemerintah melalui PT Jasa Raharja sangat membantu dan meringankan untuk biaya ganti rugi pengobatan selama korban kecelakaan dirawat di rumah sakit.

Pada praktek pemberian santunan sering terjadi kendala yang membuat pihak korban atau ahli waris merasa disulitkan. Salah satu dari kendala tersebut yaitu ketidaklengkapan berkas. Terutama berkas yang sering kali tidak lengkap adalah surat keterangan laporan kepolisian yang menjelaskan kronologi kecelakaan yang terjadi. ketidaklengkapan berkas tersebut diakibatkan karena kurangnya pengetahuan para korban atau ahli waris apa saja persyaratan yang harus dilengkapi dan ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi dari pihak perusahaan PT Jasa Raharja kepada banyaknya masyarakat terkhusus di kota Medan.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Santunan

Santunan yaitu sejumlah uang yang diberikan suatu lembaga para korban atau ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Menurut UU No 34 Tahun 1965, dana ganti rugi yaitu pembayaran kepada korban yang dikumpul dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 1964 yang wajib mendapatkan santunan yaitu setiap orang selain angkutan jalan yang menjadi objek atau sasaran kecelakaan yang menggunakan angkutan jalan. Semua orang yang ada di dalamnya pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk saat mereka menjadi pengendara sepeda motor pribadi maupun penumpang kendaraan bermotor.

Pelaksanaan UU No 33 dan 34 Tahun 1964 memuat sifat dan tujuan sosial, yaitu memberikan perlindungan risiko dasar kepada mereka yang menderita kerugian karena kecelakaan, dan tepat untuk membayar dana ganti rugi kepada korban kecelakaan atau ahli warisnya. Ganti rugi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada sasaran kecelakaan atau ahli warisnya untuk mengumpulkan iuran kontribusi wajib untuk dana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang jalan (SWKLLJ) menurut Undang-Undang No 34 Tahun 1964.

Jenis-jenis Santunan Kecelakaan Lalu lintas

Korban kecelakaan yang wajib dalam mendapatkan pembayaran santunan yang dibagi menjadi beberapa jenis santunan yaitu:

- a. Santunan kepada korban kematian, uang santunan yang akan diberikan kepada ahli waris suatu korban

yang sah, dan jika ada biaya perawatan atau pengobatan sebelum kematian dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditentukan

- b. Santunan terhadap korban luka-luka, suatu biaya yang akan (*reimburse*) adalah salah satu biaya perawatan yang diimplementasikan untuk fasilitas pada kesehatan agar dapat menyembuhkan luka diberikan kepada korban sebagai akibat langsung dari kecelakaan, hingga 365 hari. Jika lebih dari 365 hari, biaya perawatan atau pengobatan tidak ditanggung dan tidak bisa dikembalikan. terkecuali untuk pertanggung biaya operasi pelepasan pen, serew yang ditentukan.
- c. Santunan bagi korban cacat tetap, apabila korban menderita cacat tetap dan biaya pengobatan sebelumnya. Besaran dana Cacat Tetap dihitung dalam persentase cacat tetap sesuai ketentuan yang telah ada.
- d. Santunan penguburan, santunan ini untuk mereka yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris.

Tabel 1.

besaran dana santunan PT Jasa Raharja kepada setiap korban kecelakaan sebelumnya atau ahli waris korban

No	Sifat cedera	Angkutan Umum		Kecelakaan lalu lintas
		Udara	Laut & darat	
1	Meninggal dunia	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
2	Biaya luka-luka	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
3	Biaya cacat tetap	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
4	Biaya penguburan	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000

Prosedur pengajuan santunan

Untuk mendapat santunan, korban atau ahli waris harus melengkapi prosedur pengajuan santunan oleh PT Jasa Raharja sebagai berikut:

1. Melengkapi surat keterangan kecelekaan dari pihak polisi
2. Meminta surat keterangan sehat atau meninggal dunia dari rumah sakit yang bersangkutan
3. Menunjukkan identitas diri korban atau ahli warisnya (seperti kartu keluarga, surat nikah, atau KTP korban)
4. Datang untuk mengambil formulir pengajuan ke kantor Jasa Raharja
5. Melengkapi salah satu lembar isian yang sudah disediakan dan melengkap data diri
6. Bukti klaim dan dokumen sudah pasti lengkap dan sah
7. Setelah semuanya lengkap dokumen akan ditinjau dan pengajuan santunan akan diproses.

Aturan yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan prosedur pengajuan santunan:

1. Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur dan ruang lingkup kegiatan
2. Menjalankan prosedur harus dengan menggunakan acuan dokumen-dokumen yang bersangkutan dan dengan lampiran-lampiran yang sesuai
3. Prosedur harus dijelaskan oleh penanggung jawab
4. Prosedur juga harus dilengkapi dengan catatan ataupun informasi pengendalian.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplorasi. Mengumpulkan bahan dari buku, arsip, jurnal, disertasi, artikel laporan penelitian yang dirancang untuk menggambarkan atau menjelaskan

peristiwa yang sedang berlangsung. Pengelolaan pada data kualitatif dilakukan dengan cara mencatat data, lalu data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah apa yang ada. Penelitian ini dilaksanakan langsung di PT Jasa Raharja Perwakilan Medan. Pada penelitian ini maka dilakukan wawancara kepada karyawan yang ada dibagian santunan dan pelayanan. Tak hanya karyawan saja yang menjadi informan pada penelitian ini beberapa klaimen juga masuk wawancara untuk mengetahui apa saja kendala yang mereka alami ketika hendak melakukan klaimen. Untuk memperoleh data maka ada sekitar 10 orang yang menjadi informan pada penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil dari penelitian diatas dapat menunjukkan bahwa kebijakan di perusahaan PT Jasa Raharja Perwakilan Medan dalam memberikan salah satu santunan kepada suatu korban kecelekaan telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan pemberian santunan telah dilakukan sesuai dengan aturan dalam proses pelaksanaan prosedur. Dikatakan cukup baik dikarenakan seluruh respon pegawai menilai mulai dari proses mendapatkan santunan, pemberian, kebijakan, dan ketepatan waktu dalam proses pemberian santunan sudah terlaksana cukup baik kurang lebih 3 hari setelah dari tanggal kecelekaan. Ketentuan ini sejalan dengan kewajiban di perusahaan PT Jasa Raharja dalam memenuhi tugasnya melayani korban kecelekaan lalu lintas. Dan PT Jasa Raharja terus memaksimalkan kinerja dalam proses pemberian santunan kepada korban atau ahli waris kecelekaan lalu lintas.

Dalam proses pemberian santunan, korban atau ahli waris harus mengikuti

prosedur yang sudah ada, maka apabila prosedur sudah dilakukan dengan lengkap maka pihak PT Jasa Raharja langsung mengelola data tersebut untuk proses pemberian santunan yang dilakukan secepatnya. Dana santunan akan diberikan kepada korban ataupun ahli warisnya. Apabila korban kematian maka dana tersebut akan diberikan kepada ahli waris yang sah. pada proses pencairan dana santunan maka pihak PT Jasa Raharja Perwakilan Medan memakai 2 pokok yaitu: menentukan tarif premi dan penetapan klaim. Dalam menentukan tarif premi PT Jasa Raharja juga melakukan survey lapangan maupun rumah sakit untuk mengetahui riwayat kecelakaan dan seperti apa kondisi yang dialami korban kecelakaan tersebut.

Namun terlepas dari pemberian santunan ada beberapa kendala pada saat pengajuan santunan, banyak para klaimen yang masih kurang paham dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemohon santunan, prosedur santunan kecelakaan masih dianggap sulit untuk memenuhi persyaratan. Hal ini terlihat dari masih adanya korban kecelakaan atau ahli warisnya yang mengeluh karena adanya persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu melibatkan instansi seperti kepolisian dan rumah sakit.

Penutup

Kesimpulan

Dari semua penjelasan dan indikator yang disajikan, disimpulkan bahwa implementasi pemberian santunan pada kecelakaan lalu lintas PT Jasa Raharja Perwakilan Medan adalah "cukup baik". Maka kesimpulannya adalah:

- a. Kebijakan pelaksanaan pemberian santunan PT Jasa Raharja Perwakilan Medan sangat baik karena sudah mengikuti prosedur yang telah ada dan sesuai dengan komitmen PT Jasa Raharja dalam menjalankan tugasnya.
- b. Dalam pencairan dana santunan pihak PT Jasa Raharja Perwakilan Medan menggunakan 2 pokok yaitu: menentukan penetapan klaim dan tarif premi.
- c. Pelayanan yang diberikan PT Jasa Raharja kepada para klaimen juga sudah bagus, karyawan melayani klaimen dengan ramah dan sopan. Namun banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang persyaratan apa saja yang harus dilengkapi pada saat pengajuan santunan.

Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan maka saran yang terkait penelitian ini adalah:

- a. Pihak PT Jasa Raharja Perwakilan Medan harus terus mempertahankan kualitas pelayanan maupun sistem dalam proses pemberian dana santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan lalu lintas yang ada di wilayah Medan.
- b. PT Jasa Raharja harus lebih maksimal lagi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana proses pengajuan klaim. Karena dalam pengajuan ganti rugi, kendala yang terjadi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai persyaratan pengajuan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel PT Jasa Raharja. 2013. *Aspek Hukum dalam Penyelesaian Santunan*. Jakarta

- Berampu, Aris, Wahyu, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang NO. 34 Tahun 1964*. USU 2019
- Buku Panduan Jasa Raharja. *Manual Administrasi dan Standart Prosedsur Operasional*.
- Hewani dan Arief Rifa'ih dalam penelitian yang memabahas tentang "*Evaluasi Pemberian Santunan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*". UIR 2016
- Leviana, Eka, *Evaluasi Pemberian Santunan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Medan Terhadap Pemberian Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. UINSU 2019
- Mieloeng, Lexy. 2006. *Metodologi Peneletian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pertiwi, Pradita, Winda, *Pelaksanaan Pemberian Santunan PT Jasa Raharja(Pesero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. UNNES 2013
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Warni, *Tinjauan Peranan PT Jasa Raharja Dalam Pemberian Biaya dan Santunan Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar 2015